

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN
RAHASIA JABATAN ATAS ISI AKTA DI KABUPATEN BLORA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

SITI NURUL AZIZAH

NIM : 21302200084

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN
RAHASIA JABATAN ATAS ISI AKTA DI KABUPATEN BLORA**

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Oleh :

SITI NURUL AZIZAH

NIM : 21302200084

Program Studi : Kenotariatan

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN
RAHASIA JABATAN ATAS ISI AKTA DI KABUPATEN BLORA**

Oleh :

SITI NURUL AZIZAH

NIM : 21302200084

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal,



Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.
NIDK: 8905100020

Mengetahui,
Ketua Program Magister S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN : 0615087903

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN RAHASIA
JABATAN ATAS ISI AKTA DI KABUPATEN BLORA**

Oleh:

SITI NURUL AZIZAH

NIM : 21302200084

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Februari 2024
Dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

Anggota

Dr. Taufan Fajar Rivanto, S.H., M.Kn.

NIDK : 8905100020

Anggota

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.

NIDK : 8937840022

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Kenotariatan



Narayang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurul Azizah

NIM : 2130200084

Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis ini berjudul **“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN RAHASIA JABATAN ATAS ISI AKTA DI KABUPATEN BLORA”** adalah hasil penelitian/karya sendiri atau pada bagian-bagian yang telah dirujuk sebelumnya.

Semarang, 10 Februari 2024
Yang membuat pernyataan



Siti Nurul Azizah

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurul Azizah
NIM : 21302200084
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa tugas akhir/Tesis dengan judul:

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENJALANKAN RAHASIA JABATAN ATAS ISI AKTA DI KABUPATEN BLORA” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Februari 2024
Yang Menyatakan



Siti Nurul Azizah

ABSTRAK

Salah satu profesi hukum yang sangat mulia (*officium nobile*) yaitu profesi Notaris, dikatakan demikian karena pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta dimana ini diatur pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN. Notaris membutuhkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas jabatan yang dimilikinya, karena jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari Notaris dalam menjalankan jabatannya maka dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi Notaris di kemudian hari. Notaris dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh hal menyangkut akta dan juga surat lain yang sudah dibuat hal ini di atur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f terkait kewajiban ingkar.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora dan untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora. Penelitiann ini di tulis dengan metode penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitati, dikaji dengan Spesifikasi penelitian deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah Tanggungjawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menjelaskan bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). hukum. Tanggungjawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris Apabila notaris melakukan kesalahan maka dapat dikenakan sanksi perdata, pidana dan administrasi. Notaris untuk dapat memeberikan keterangan di persidangan harus dengan persetujuan Majelis pengawas Notaris hal ini di atur dalam Pasal 66 UUJN 2014.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Notaris, Rahasia Jabatan

ABSTRACT

One of the most noble legal professions (officium nobile) is the Notary profession, said to be so because of the work carried out by a Notary. Notaries have the authority to make deeds, which is regulated in Article 15 paragraphs (1), (2) and (3) UUJN. Notaries need the principle of prudence in carrying out their official duties, because if there is an error or negligence on the part of the Notary in carrying out his or her position, it can cause legal problems for the Notary in the future. In carrying out his position, a notary is obliged to maintain the confidentiality of all matters relating to deeds and other letters that have been made. This is regulated in Article 16 paragraph (1) letter f regarding the obligation to deny.

The purpose of this research is to find out and analyze the responsibilities of notaries in maintaining official secrets regarding the contents of deeds in Blora Regency and to find out and analyze the obstacles and solutions regarding the responsibilities of notaries in maintaining official secrets regarding the contents of deeds in Blora Regency. This research was written using empirical research methods and using a qualitative approach, studied using analytical descriptive research specifications.

The results of this research are that the responsibility of a notary is stated in Article 65 UUJN which explains that he is responsible for every deed he makes. The responsibilities of a notary adhere to the principle of responsibility based on fault (based on fault of liability). Law. The responsibility of a notary arises if a mistake is made in the performance of his/her official duties and the mistake causes harm to the person requesting the notary's services. If the notary makes a mistake then he/she can be subject to civil, criminal and administrative sanctions. In order for a notary to provide information at a hearing, he must have the approval of the Notary Supervisory Board. This is regulated in Article 66 UUJN 2014.

Keywords: *Responsibility, Notary, Office Secrets*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tanggungjawab Notaris Dalam Menjalankan Rahasia Jabatan Atas Isi Akta di Kabupaten Blora”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing dalam proses

pengerjaan Tesis ini.

6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
8. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Semarang, 10 Februari 2024
Penulis,



Siti Nurul Azizah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Kerangka Teori.....	25
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Penulisan.....	38
BAB II KAJIAN PUSTAKA	41
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	41
B. Rahasia Jabatan Notaris	74
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	87
A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora.....	87

B. Hambatan Dan Solusi Atas Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kab. Blora	101
C. Contoh Akta\litigasi yang berkaitan.....	114
BAB IV PENUTUP	122
A. Simpulan.....	122
B. Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	125



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu profesi hukum yang sangat mulia (*officium nobile*) yaitu profesi Notaris, dikatakan demikian karena pekerjaan yang dilakukan oleh seorang Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Jabatan notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹ Seorang notaris harus memiliki dedikasi, integritas, moral dan akhlak dalam menjalankan setiap tugas dan jabatannya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya serta keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali undang-undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan tersebut kepada pihak yang memintanya.²

Hal demikian dikuatkan dengan pengertian Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terkait Jabatan Notaris yaitu:

“Notaris yaitu pejabat umum dengan kewenangan membuat akta autentik serta mempunyai kewenangan yang lain, seperti yang sudah termuat dalam Undang-Undang ini atau berdasar pada Undang-Undang yang lain.”

¹ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.

² *Ibid.*, 36

Notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta dimana ini diatur pada Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik diantaranya yaitu terkait dengan pembuatan perjanjian serta penetapan, yang mana pembuatan perjanjian serta penetapan yang memang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau adanya keinginan dari para pihak yang bersangkutan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Aturan terkait kewenangan yang lain termuat dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJN. Selain itu, akta Notaris juga menjadi dasar legalitas eksistensi akta Notaris, yang persyaratannya meliputi:³

1. Bentuk akta yang dibuat harus sesuai ketentuan perundang-undangan;
2. Akta harus dibuat dihadapan atau oleh pejabat umum;
3. Kepada pejabat umum dihadapan atau oleh siapa akta tersebut dibuat, harus memiliki kewenangan untuk membuat akta ini.

Akta adalah suatu tulisan yang memang dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya.⁴Dari pengertian diatas dapat di ketahui bahwa persyaratan

³ Ngadino. 2019, *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*, UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, hlm. 13.

⁴ Moechthar, O, 2017, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 6

yang harus dipenuhi agar sebuah akta bisa digunakan sebagai bukti diantaranya yaitu:

1. Tulisan atau surat harus memuat tentang suatu peristiwa yang menjadi dasar dalam sebuah perikatan;
2. Harus terdapat tandatangan pihak yang membuatnya pada tulisan atau surat tersebut;
3. Tulisan atau surat sengaja dibuat untuk dijadikan bukti.

Notaris membutuhkan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas jabatan yang dimilikinya, karena jika terjadi kesalahan atau kelalaian dari Notaris dalam menjalankan jabatannya maka dapat menimbulkan permasalahan hukum bagi Notaris di kemudian hari. Hal ini nantinya akan membawa Notaris pada proses peradilan. Pada proses peradilan, pembuktian merupakan sesuatu yang sangat penting, baik itu pembuktian dengan kesaksian ataupun dengan tulisan.⁵ UUJN memaparkan, hak ingkar dimiliki oleh Notaris, yang mana hak ingkar ini merupakan kewajiban dari seorang Notaris yang tercantum pada Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN dimana menjelaskan:

“Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan yang dimilinya wajib merahasiakan seluruh hal terkait Akta yang dibuatnya serta seluruh keterangan yang didapat untuk pembuatan Akta sesuai janji/sumpah jabatan, namun dengan pengecualian apabila Undang-Undang menentukan lain.”

⁵ Arisaputra, M. I, 2012, *Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. Perspektif*, Vol XVII No.3, hlm. 176.

Notaris dalam melaksanakan jabatan yang dimilikinya berkewajiban menjaga kerahasiaan seluruh hal menyangkut akta dan juga surat lain yang sudah dibuat, hal ini bertujuan guna memberi perlindungan pada kepentingan para pihak yang bersangkutan. Sanksi bagi Notaris yang melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf f terkait kewajiban ingkar ini yaitu terdapat dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN yang mana sanksi tersebut bisa berbentuk pemberhentian secara tidak hormat, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian sementara, dan peringatan tertulis.

Sanksi yang disebutkan pada Pasal 16 ayat (11) UUJN ini bertujuan supaya Notaris dapat melaksanakan jabatan yang dimilikinya sesuai akan kode etik notaris dan UUJN, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatan yang dimilikinya diharapkan agar lebih berhati-hati. Berkaitan dengan kewajiban ingkar dari Notaris, bahwa tidak semua peraturan dapat digunakan untuk menggunakan hak ingkar Notaris, terdapat peraturan-peraturan yang dapat mengenyampingkan hak ingkar Notaris.

Baru-baru ini terdapat beberapa kasus mengenai Notaris blora berupa penyerobotan tanah atau mafia tanah, peneliti belum menemukan bagaimana bentuk dari tanggung jawab seorang notaris yang tidak dapat menjaga kerahasiaan isi akta. Berdasarkan hal tersebut penulis mengangkat judul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora” untuk mengetahui secara kenyataan yang terdapat dilapangan mengenai judul yang penulis teliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora?
2. Bagaimana hambatan dan solusi mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis dalam memformulasikan suatu peristiwa hukum ke dalam bentuk tulisan.

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, referensi, pengalaman, dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum, khususnya bidang Hukum Kenotariatan.

2. Manfaat Secara Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi setiap orang, terutama bagi praktisi hukum yang ingin mengetahui informasi lebih banyak mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora.

E. Kerangka Konseptual

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak tidak pada aturan hokum yang ada. Hal itu dilakukan dikarenakan memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh sebab itu, seorang penelti harus membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitannya. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukannya penelusuran bahan-bahan hokum yang dibutuhkan di dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakektnya merupakan suatu pengaran atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang sering kali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses

penelitian. Menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional yang merupakan judul dari penelitian agar memudahkan pemahaman dalam penyusunan tesis ini:

1. Tinjauan Umum Tentang Notaris

a. Pengertian Notaris

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.⁶ Pengertian Notaris juga dinyatakan pada Pasal 1 ayat (1) UUJN yang berbunyi :⁷ “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.”

Notaris sebagai profesi memiliki pengertian bahwa Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas notaris

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 25 November 2023, pukul 22.00 WIB.

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Di sisi lain, rumusan UUJN menyatakan Notaris sebagai jabatan yaitu Notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Notaris disebut pejabat umum karena diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta autentik.⁸

b. Kewenangan dan Larangan Notaris

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.⁹ Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUJN. Kewenangan Notaris tersebut diatur pada Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUJN. Berdasarkan rumusan pasal

⁸ Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 16.

⁹ Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, 2018, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 7.

tersebut, kewenangan yang dimiliki Notaris dapat dibagi sebagai berikut:

1) Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Pasal 15 ayat (1) UUJN tersebut menegaskan salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut sebagai kewenangan umum Notaris, yang memiliki batasan sepanjang:¹⁰

- a) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum dan dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c) Mengenai subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

¹⁰ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 78.

Menurut Habib Adjie, kewenangan Notaris dalam membuat Akta Autentik yang juga menjadi kewenangan pejabat atau instansi lain, adalah:¹¹

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara), yang dapat menjadi kewenangan Pegawai Catatan Sipil;
- b) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdara), yang dapat menjadi kewenangan Juru Sita;
- c) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHD), yang dapat menjadi kewenangan Juru Sita plus;
- d) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggung (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996), yang dapat menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- e) Akta risalah lelang, yang dapat menjadi kewenangan Pejabat Lelang yang diangkat oleh Menteri Keuangan;

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari Akta Notaris, maka ada 2 hal yang dapat dipahami, yaitu:¹²

- a) Notaris dalam tugas jabatannya memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam Akta Autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b) Akta Notaris sebagai Akta Autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti yang lainnya. Jika misalnya ada pihak

¹¹ *Ibid*, hlm 79

¹² *Ibid*, hlm. 80.

yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Kewenangan Khusus Notaris

Pasal 15 ayat (2) UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai kewenangan khusus untuk melakukan tindakan hukum seperti:

- a) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g) Membuat akta risalah lelang.

Pasal 51 ayat (1) UUJN juga menyatakan mengenai kewenangan khusus lainnya yang dimiliki Notaris yaitu Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani. Selanjutnya, Pasal 51 ayat (2) UUJN menjelaskan bahwa pembetulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan., dan salinan atas berita acara pembedulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.¹³

3) Kewenangan Notaris yang akan Ditentukan Kemudian

Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat Akta Ikrar Wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan

¹³ Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, *op.cit*, hlm. 7

tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexcutable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.¹⁴

Larangan bagi Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *prohibition for notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *verbod voor notaris* merupakan aturan yang memerintahkan kepada Notaris untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵ Larangan bagi Notaris diatur pada Pasal 17 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa larangan bagi Notaris adalah sebagai berikut:¹⁶

- a) Menjalankan di luar wilayah jabatannya;
- b) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c) Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d) Merangkap sebagai pejabat negara;
- e) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *op.cit.* hlm. 82

¹⁵ H. Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 44.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No mor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

- pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
- g) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h) Menjadi Notaris pengganti;
 - i) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat memengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris lainnya juga diatur pada Pasal 52 ayat

(1) UUJN yang menyatakan sebagai berikut :¹⁷

Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturuna lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

Pasal 53 UUJN juga mengatur mengenai larangan bagi Notaris yang menyatakan sebagai berikut :

Akta Notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang memberikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi:

- a) Notaris, istri atau suami Notaris;
- b) Saksi, istri, atau suami saksi; atau
- c) Orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 68. Lembaran Negara Nomor 117, Tambahan Berita Negara Nomor 4432.

derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.

2. Akta Otentik

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai gesta atau instrumenta forensia, juga disebut sebagai publica monumenta atau akta publica. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (*publicae personae*). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata *publicare* dan *insinuari*, *actis inseri*, yang artinya mendaftarkan secara publik.¹⁸

Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁹

Ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan

¹⁸ Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hlm 252

¹⁹ Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 1

pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHpd, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang

menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.²⁰

3. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Terhadap Notaris

a. Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah segala usaha untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terkait pelaksanaan dan tugas, apakah telah sesuai dengan semestinya. Pengawasan ialah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin setiap pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.²¹

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengawasan preventif ialah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana tersebut dilaksanakan maksudnya untuk

²⁰ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 11.

²¹ Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 53.

mencegah terjadinya kesalahan, sedangkan pengawasan kuratif ialah dapat menyembuhkan, mempunyai daya mengobati.²² Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²³

b. Tujuan Pengawasan

Tujuan pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.²⁴

Sondang P. Siagian berpendapat, tujuan lain yang dicapai melalui pengawasan adalah:²⁵

- 1) Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas yang telah ditentukan berjalan sungguh-sungguh sesuai dengan pola

²² Tim Redaksi, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 3 Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 617.

²³ Sondang P. Siagian, 2006, *Filsafat Administrasi*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 112.

²⁴ M. Manulang, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 173.

²⁵ Sondang P. Siagian, 2006, *Filsafat Administrasi*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 113.

yang telah digariskan dalam rencana.

- 2) Bahwa Struktur serta hirarki organisasi sesuai dengan pola yang ditentukan dalam rencana.
- 3) Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian dan pendidikan serta pengalamannya dan bahwa usaha pengembangan keterampilan usaha bawahan dilaksanakan secara berencana, kontiniu dan sistematis.
- 4) Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan sehemat mungkin.
- 5) Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
- 6) Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personal like and dislike.
- 7) Tidak terdapat penyimpangan atau penyelewengan dalam menggunakan kekuasaan, kedudukan atau keuntungan.

c. Macam-macam Pengawasan

Gouzali Saydam, 2003, Soal Tanya Jawab Manajemen dan Kepemimpinan, Djambatan, Jakarta, hlm. 197.²⁶

- 1) Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control)

²⁶ Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen* Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 62-64

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukannya oleh bawahannya internal control.

2) Pengawasan dari luar organisasi (external control)

Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya,

misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

3) Pengawasan preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan.

Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- b) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan
- c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya
- e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
- f) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

1. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar

hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

d. Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum haruslah mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris. Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif dan pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar para Notaris dapat menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara eksternal dan internal.²⁷

Pasal 67 ayat (1) UUJN mengatur bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris merupakan tugas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian, Pasal 67 ayat (2) menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam melaksanakan tugas

²⁷ Foreman Wijaya, 2021, "Pelaksanaan Pengawasan Notaris di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat dan Kota Pagaram", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm 18.

pengawasan dan pembinaan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas. Selanjutnya, Pasal 67 ayat (3) menentukan bahwa Majelis Pengawas tersebut beranggotakan 9 orang yang terdiri dari 3 unsur, yaitu sebagai berikut:

- a) Unsur Pemerintah sebanyak 3 orang;
- b) Unsur Organisasi Notaris sebanyak 3 orang; dan
- c) Unsur Ahli/Akademisi sebanyak 3 orang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021) mengatur kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Notaris pada Pasal 27 yang menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan:²⁸

- a) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris;
- b) Pengadministrasian yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas;
- c) Pengadministrasian yang memerlukan

²⁸ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengawasan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

- persetujuan rapat Majelis Pengawas; dan
d) Pemeriksaan rutin.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:²⁹

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas. Jelas dalam artian tidak terdapat kekosongan hukum, kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma maupun secara penerapan. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan

²⁹ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 123

konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu teori terpenting dalam negara hukum. Tanpa adanya kepastian dalam hukum, maka akibatnya hukum tersebut pastinya akan kehilangan nilainya dan tidak dapat dijadikan suatu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi antara satu pasal dengan pasal lainnya, suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan suatu pengaturan secara jelas dan bersifat logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan suatu keragu-raguan atau multitafsir, dan logis dalam arti hukum tersebut menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya, sehingga tidak terjadi suatu berbenturan atau menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma³⁰

Kepastian hukum juga merupakan tujuan dari setiap peraturan. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata dan kalimat undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Kepastian hukum memiliki kaitan erat dengan penegakan hukum. Penegakan hukum itu sendiri merupakan

³⁰ Sjaifurrachman Dan Adjie Habib, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 19

suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.³¹

Menurut Anton M. Moeliono dalam I Nyoman Putu Budiarta, kepastian memiliki arti “ketentuan, ketetapan” sedangkan jika kepastian itu digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, memiliki arti “perangkat hukum” suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara”.³²

Asas Kepastian hukum merupakan Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan PerUndang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara”. Menurut Ateng Syarifudin, asas kepastian hukum ini mempunyai dua aspek, masing-masing bersifat hukum material dan hukum formal.³³ Aspek hukum Material sangat erat hubungannya dengan asas kepercayaan, dimana asas kepastian hukum menghendaki

³¹ H.Salim Hs, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

³² I Nyoman Putu Budiarta, 2016, *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum)*, Setara Press, Malang, hlm. 35.

³³ H. Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, hlm. 139.

dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat.³⁴ Sementara yang bersifat formal, diartikan bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada keputusan-keputusan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas.³⁵

Terkait dengan asas kepastian hukum apabila ditinjau dari aspek hukum formal, yaitu memberikan konsekuensi bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerbitan keputusan oleh badan pemerintah harus dirumuskan secara jelas. Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summa ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.³⁶

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan

³⁴ S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta, hlm. 60.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59.

pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁷

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.³⁸ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:³⁹

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:⁴⁰

³⁷ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

³⁸ Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

³⁹ *Ibid.*, hlm 83

⁴⁰ Hans Kelsen 2006, *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140.

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴¹Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori

⁴¹ HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337

tanggungjawab dimaknai dalam arti liability,⁴² sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁴³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

⁴² Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm. 336

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁴

Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu Peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.⁴⁵

Pendekatan yang Peneliti gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum.

⁴⁴ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hlm. 280

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat. Hal ini disebabkan karena penelitian kualitatif mempunyai hubungan erat dengan realitas sosial dan tingkah laku manusia. Pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna di balik realita.⁴⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan hukum positif Indonesia berkaitan Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan Notaris Yang Tidak Dapat Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Di Kota Blora.

⁴⁶ Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Cet 3*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 23.

⁴⁷ Burhan Bungin, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer Cet 8*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 124.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud pada penelitian ini adalah sumber dimana data dapat diperoleh. Pada penelitian ini digunakan dua jenis sumber data ialah: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang didapat seorang peneliti dari sumbernya tanpa melalui pihak lain (langsung dari objeknya) kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri oleh seseorang atau suatu organisasi.⁴⁸ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer melalui proses yang didapatkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara yang mendalam (*indepth interview*).

Esterbreg berpendapat wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu.⁴⁹

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan kepustakaan adalah bahan hukum yang terdiri atas:⁵⁰

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 213

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 226

⁵⁰ Syahrudin Nawawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar, hlm 31.

a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁵¹ Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah sebagai berikut:

- Herzien Inlandsch Reglement
- Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)*)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *op cit.*, hlm. 45

Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Anggaran
Majelis Pengawas Notaris,

b) Bahan Hukum sekunder, bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵² Sehingga sumber ini berasal dari buku literatur yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ensiklopedia, teori-teori yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjalankan Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri

⁵² Amirudin dan Zainal Asikin, *op cit.*, hlm. 30

atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.⁵³

5. Metode Analisis Data

Metode pengolahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa langkah. Langkah pertama adalah pengecekan kembali yaitu memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan makna dan data- data yang diperoleh juga harus merupakan data yang diutamakan agar data yang diperlukan lengkap dan akurat. Selanjutnya adalah klasifikasi yaitu menyusun dan mensistematisasikan data yang telah diperoleh ke dalam pola-pola tertentu guna mempermudah pembahasan yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan.⁵⁴

Langkah berikutnya adalah verifikasi, yaitu setelah data yang berasal dari jawaban responden ini terkumpulkan dan tersusun secara sistematis maka dilanjutkan pemeriksaan kembali agar kebenaran data tersebut diakui. Kemudian tahapan selanjutnya adalah analisis, yaitu upaya bekerja dengan mempelajari dan memilah- milah data menjadi satuan yang dapat dikelola dan menemukan apa yang penting dari apa

⁵³ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, hlm.161

⁵⁴ Nana Sujana Dan Ahwal Kusuma, 2000, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hal. 84-85.

yang dipelajari.⁵⁵ Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁶

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan yang merupakan proses akhir dari sebuah penelitian. Dari kesimpulan ini akan terjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian Tesis ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab, dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya secara tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam TESIS ini, Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini terdiri dari lima sub bab yaitu: latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

⁵⁵ Lexy. J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. 248.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 3-6

kerangka pemikiran dan metode penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ke dua ini memuat mengenai tinjauan umum khususnya mengenai tinjauan umum Notaris, tinjauan umum Notaris, yang terdiri dari sejarah notaris, tanggung jawab notaris dan notaris dalam perspektif islam. Poin B rahasia jabatan notaris yang terdiri dari rahasia jabatan, akta notaris dan kabupaten blora. Penjelasan tersebut merupakan landasan untuk menganalisis hasil penelitian pada bab III.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ketiga ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora dan hambatan dan solusi mengenai Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora.

BAB IV : PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai dalam masing-masing bab sebelumnya, sehingga permasalahan yang telah dirumuskan akan dirangkum sebagai kesimpulan. Termasuk dalam bab ini adalah saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang disusun berdasarkan hasil dari kesimpulan tersebut. Dalam tesis ini juga

dicantumkan, daftar pustaka serta lampiran-lampiran lain yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Sejarah Notaris

a. Notaris Sebelum Kemerdekaan RI

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai pada permulaan abad ke- 17 yaitu tepatnya pada tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Melchior Kerchem merupakan seorang sekretaris College van Schenpenen, Jakarta yang bertugas menjadi seorang Notaries Publicus. Keberadaan Melchior Kerchem memudahkan warga Hindia Belanda, terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal di ibukota. Pengangkatan Melchior Kerchem disusul dengan pengangkatan Notaris- notaris lainnya untuk mengakomodasi kebutuhan pembuatan dokumen legal yang dirasa makin penting, ditambah lagi dengan kesibukan Kota Batavia saat itu, membuat penambahan Notaris merupakan sebuah keniscayaan.

Pada jaman itu adanya kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda yang menetapkan formasi atau kouta Notaris disetiap daerah. Awalnya Notaris di Jakarta hanya Kerchem, kemudian pada tahun 1650 ditambah menjadi dua orang. Kemudian ditambah lagi menjadi tiga orang pada tahun 1654, kemudian ditambah

menjadi lima orang pada tahun 1671, dengan ketentuan empat orang harus bertempat tinggal di dalam kota dan satu orang bertempat tinggal diluar kota. Tujuannya agar masing-masing notaris bisa mendapatkan penghasilan yang layak

Umumnya Notaris yang diangkat adalah keturunan Eropa dan timur asing karena masyarakat pribumi kebanyakan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Meskipun demikian, tetap ada masyarakat pribumi yang mendapat pendidikan dan diangkat menjadi Asisten Notaris. Mereka adalah orang-orang ningrat atau yang berhubungan baik dengan pemerintah colonial.⁵⁷

Di masa pemerintahan Belanda, lembaga Notariat dibentuk untuk mengakomodir segala hal yang berkaitan dengan lapangan hukum keperdataan khususnya kebutuhan akan pembuktian dan mengatur masalah formasi kuota Notaris di suatu wilayah dengan tujuan agar para Notaris bisa hidup layak.

Era globalisasi dan perdagangan bebas di abad 21 ini mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam segala lapangan kehidupan baik bidang ekonomi, keuangan, sosial budaya, hukum politik dan lingkungan. Bagi Indonesia perdagangan bebas mendorong pembangunan yang maju dan cukup signifikan utamanya lapangan dunia usaha. Integrasi pelaku bisnis yang

⁵⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, hlm. 27.

terjadi tentunya akan memerlukan perangkat hukum yang dapat membantu melindungi kepentingan pelaku usaha tersebut.

Dalam hubungannya dengan peran Notaris, perkembangan dunia usaha telah mendorong lapangan hukum keperdataan untuk senantiasa mengakomodir kebutuhan akan pembuktian tertulis. Notaris dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat otentik.

b. Notaris Setelah Kemerdekaan RI

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945 pemerintah tidak segera mengembangkan konsep peraturan baru terkait keberadaan Notaris di Indonesia. Keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Berdasarkan ketentuan dalam ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan (AP) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Reglement op Het Notaris Arnbt in Nederlands Indie (Stbl. 1860 : 3) tetap diberlakukan, sehingga Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku sejak tahun 1860 terus dipakai sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur kenotariatan di Indonesia sampai tahun 2004, sedangkan dari

berbagai segi Peraturan Jabatan Notaris sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Bila dibandingkan dengan peraturan induknya yakni Notariswet sendiri telah beberapa kali mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan bisnis di negeri Belanda, sehingga perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris adalah sebuah hal yang sudah tidak bisa dihindarkan.

Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 Tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kewajiban Kementerian Kehakiman. Kemudian pada tanggal 13 November 1954 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa :

- 1) Kalau notaris tidak ada, Menteri Kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris itu;
- 2) Sambil menunggu ketentuan menteri kehakiman itu, ketua pengadilan dapat menunjuk seorang yang untuk sementara

diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan Notaris yang dimaksud dalam ayat (1)

Perubahan terhadap Peraturan Jabatan Notaris baru dapat terlaksana sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 yang berlaku secara serta merta maka Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia berdasarkan ord.stbl 1860 Nomor 3 yang berlaku sejak tanggal 1 juli 1860 sudah tidak berlaku lagi.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pada tanggal 6 Oktober 2004 tersebut maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 91 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

- 1) *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101; جامعته
- 2) Ordonantie 16 September 1931 Tentang Honorarium Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
- 4) Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di wilayah Negara Republik Indonesia. UUJN menjadi satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris di Indonesia sejak diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004.

c. Notaris Menurut UUJN

Pengertian Notaris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya.⁵⁸ Pengertian Notaris juga

⁵⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada tanggal 25 November 2023, pukul 22.00 WIB.

dinyatakan pada Pasal 1 ayat (1) UUJN yang berbunyi :⁵⁹ “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.”

Di sisi lain, rumusan UUJN menyatakan Notaris sebagai jabatan yaitu Notaris merupakan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Notaris disebut pejabat umum karena diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta autentik.⁶⁰

Pengertian notaris dalam ketentuan Pasal 1 *Instructie voor De Notarissen in Indonesia* menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, yang dipanggil dan diangkat untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak, dengan maksud untuk memberikan kepadanya ketentuan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 16.

tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.⁶¹

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UU perubahan atas UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

2. Tanggung Jawab Jabatan Notaris

Menurut Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu

⁶¹ J.H. Nieuwenhuis, *Op.cit*, hlm. 20

atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.⁶² Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan UUN yang berada dalam bidang hukum perdata. Kewenangan ini salah satunya adalah menciptakan alat bukti yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, kemudian menjadi suatu delik atau perbuatan yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Pertanggung jawaban secara pidana berarti berkaitan dengan delik. Dari sudut pandang ilmu hukum murni, delik dikarakterisasi sebagai kondisi dari sanksi. Menurut pengertian ilmu hukum delik adalah perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatannya itu diancamkan.⁶³

Tanggung jawab menurut Valerina J.L. Kriekhoff terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu: mendapat kepercayaan, merupakan kehormatan dan merupakan Amanah.⁶⁴ Selanjutnya dikatakannya bahwa terdapat tiga macam tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum.⁶⁵

⁶² Hans Kelsen (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007, hal. 81.

⁶³ Ibid., hlm 66

⁶⁴ Valerine J.L. Kriekhoff, *Tanggung Jawab Profesi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 2.

⁶⁵ Ibid.,

a. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris, sebagaimana pejabat umum lainnya berperan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat, peranan Notaris dalam hal ini adalah demikian penting, karena berdasarkan kewenangan yang dimiliki, Notaris selaku pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik. Sebagaimana itu dalam Pasal 15 UJNP menentukan “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 1 dinyatakan Notaris adalah Pejabat umum satu-satunya yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh

suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Relevan dengan hal tersebut, dalam UUJN Pasal 1 angka (1) ditegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ini atau undang-undang lainnya.

Terkait dengan Notaris dalam pelayanan kepada publik, bahwa pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 dinyatakan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sementara itu, A.G.Subarsono menyatakan tentang pelayanan publik sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna.⁶⁶ Pengguna yang dimaksudkan adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan akta kelahiran, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) akta nikah, akta kematian, sertifikat. Pelayanan

⁶⁶ Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Govenance Melalui Pelayanan Publik, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2005, hlm. 141.

publik dapat dimaknai sebagai pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok tata cara yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelayanan public berarti proses, cara pembuatan melayani orang banyak (umum).⁶⁷

Bentuk pelayanan publik bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah mengkonstatir akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 bertalian dengan Pasal 15 UJJP. Akta autentik menurut R. Subekti adalah suatu tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Sementara itu, R. Tresna berpendapat bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di muka seorang pegawai umum, oleh siapa di dalam akta itu dicatat pernyataan pihak yang menyuruh membuat akta itu. Pegawai umum yang dimaksudkan di sini ialah pegawai-pegawai yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membikin akta autentik, misalnya Notaris. Rupa-rupa syarat diadakan untuk menjamin, bahwa isi dari akta itu sesuai dengan apa yang dilihat atau apa yang didengar oleh pegawai umum itu. Oleh karena itu,

⁶⁷ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 1040.

maka isi dari akta autentik itu dianggap tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali jika dapat dibuktikan, bahwa apa yang oleh pegawai umum itu dicatat sebagai benar, tidaklah demikian halnya.

Dalam konteks pelayanan kepada publik khususnya dalam lalu lintas hukum yang berhubungan dengan semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan akta autentik yang telah diuraikan di atas, Notaris yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan UUJN (dalam hal ini oleh negara dengan perantara pemerintah), Notaris sebagai pejabat umum itu menjalankan jabatan negara serta melaksanakan tugas negara untuk melayani publik dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan kepadanya, dari dan karena itu Notaris turut melaksanakan kekuasaan dan wibawa negara, itulah yang membedakan Notaris dengan pejabat lainnya.

Tanggungjawab notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil dibedakan dalam:⁶⁸

- 1) tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
- 2) tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

⁶⁸ Abdul Gofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

- 3) tanggungjawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
- 4) tanggungjawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

b. Tanggung Jawab Notaris Menurut KUHPerdata

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggung- jawaban.⁶⁹

Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, Staatblad tahun 1860 Nomor: 3 (selanjutnya disebut PJN), sebagai dasar penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik. Dipergunakan perkataan “berwenang” (bevoegd) dalam Pasal 1 PJN diperlukan, berhubungan dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang

⁶⁹ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 84.

menyatakan: “suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat umum yang sedemikian itu berdasarkan Pasal 1 PJN. Sementara akta autentik yang dimaksudkan akan memberikan para pihak yang terkait beserta pihak lain yang memperoleh hak dari padanya suatu bukti yang sempurna (vide 1870 KUHPerdara). Berdasarkan kewenangan-kewenangan Notaris sebagaimana disebutkan di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1870 tampak bahwa Notaris berperan memberikan kepastian hukum dalam melayani publik. Hal tersebut ditegaskan oleh Salim HS, yang menyatakan landasan filosofis diberinya kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun akta lainnya, yaitu untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat atau subyek hukum.⁶

Kekuatan pembuktian akta autentik adalah sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang.⁷⁰

Terkait dengan hal tersebut di atas, R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdata dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad).⁷¹ Onrechtmatige daad atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab III tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Secara lengkap bunyi Pasal 1365 KUHPerdata adalah sebagai berikut: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat diketahui

⁷⁰ Abdullah, “Peranan Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bisnis”, makalah disajikan pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating untuk Memacu Peningkatan Kualifikasi Akademik melalui Program Layanan Kepakaran Legal Aspek Industri dan Sektor Usaha, pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, TPSDP, BATCH III 2006, Mataram, 13-14 Januari 2006, hlm. 5-6.

⁷¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan Kesembilan, Sumur Bandung, 1983, hlm. 80.

unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) adalah sebagai berikut:⁷²

- 1) Perbuatan yang melawan hukum;
- 2) Harus ada kesalahan;
- 3) Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam pembuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Notaris misalnya bertentangan dengan undang-undang, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara⁷³. Begitu juga sebaliknya, apabila Notaris yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan misalnya dengan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang

⁷² Rachmat Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Keenam, Bandung, 1999, hlm. 76.

⁷³ Nico, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta, 2003, hlm. 86

lain, sedangkan para pihak yang menghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif atau diam itu Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdata.⁷⁴

Relevan dengan hal tersebut di atas, M.A. Moegni Djodirdjo menyatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata hanya mengatur kapan seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan orang lain, maka seseorang itu dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Artinya dalam hal ini terhadap pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta otentik yang dibuat baik oleh maupun di hadapan Notaris, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan supaya Notaris mengganti kerugian yang ditimbulkan.⁷⁵

Jika Notaris dalam mengkonstatir suatu akta, kemudian mencantumkan sesuatu di dalam akta tidak seperti yang diperintahkan oleh para pihak, maka perbuatan seperti ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, Notaris dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan jika akibat dari perbuatannya telah menimbulkan suatu kerugian pada orang lain

⁷⁴ Ibid., 87

⁷⁵ Agnes M. Toar, *Kursus Hukum Perikatan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Yogyakarta, 1987, hlm. 17.

atau kliennya, Notaris wajib membayar ganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Jika hal ini dikaitkan dengan profesi Notaris, maka pada dasarnya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuat di hadapannya. Dalam proses perdata yang berkaitan dengan gugatan klien terhadap Notaris yang menanganinya hampir semuanya adalah berkaitan dengan tuntutan ganti rugi. Adapun dasar untuk pertanggungjawaban hukum tersebut adalah wanprestasi dan/perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Suatu kesalahan yang dilakukan oleh seseorang di dalam menjalankan suatu jabatan, yang menimbulkan wanprestasi sekaligus merupakan onrechtmatige daad terhadap lawannya di dalam praktik tuntutan atau gugatan mengenai hal ini hampir selalu didasarkan pada kedua alasan tersebut, yang paling penting adalah wanprestasi, sebagai tambahan onrechtsmatige daad.

c. Tanggung Jawab Notaris Menurut KUHPidana

Notaris benar-benar bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya ketika dikemudian hari terjadinya suatu sengketa atas akta yang dibuat dihadapan notaris. Tanggung jawab notaris dalam

perkara pidana khususnya dalam proses pembuktian dipersidangan dapat terjadi kepada setiap notaris ketika adanya permasalahan sehingga mewajibkan notaris untuk memberikan keterangan dan kesaksian yang berkaitan dengan aspek formil dan aspek materiil isi dari akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh seorang notaris wajib bertanggung jawab atas keotentikannya, akan tetapi dalam proses pemeriksaan perkara pidana seorang notaris ketika dalam pemanggilannya tidak semudah seperti pemanggilan kepada masyarakat biasa dan hal ini sangat berbeda. Berdasarkan pada pasal 66 UUJN yang mengatur mengenai tata cara pemanggilan terhadap seorang notaris yang dilakukan oleh seorang penyidik dan jaksa harus meminta ijin kepada majelis kehormatan notaris, karena dalam pasal ini memberikan perlindungan hukum sebagai pejabat umum, tanpa adanya suatu pembuktian awal yang kuat bahwa akta tersebut adanya indikasi perbuatan pidana dan/atau adanya dugaan seorang notaris terlibat atau turut serta melakukan suatu tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan. Arti kata kesalahan secara umum dapat kita jumpai dalam hukum pidana. Seseorang

dinyatakan bersalah menurut hukum pidana ketika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁶

Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik notaris tidak mengatur terkait tanggung jawab notaris secara pidana terhadap akta yang dibuatnya manakala terbukti melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana. Dalam UUJN hanya mengatur mengenai ketentuan sanksi-sanksi hukum perdata dan administrasi, Akan tetapi tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris terbukti melakukan perbuatan pidana. apabila terjadinya suatu pelanggaran pidana yang dilakukan oleh notaris maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada KUHP, adapun beberapa catatan bahwa pemidanaan tersebut dapat dikenakan terhadap notaris dengan batasan yaitu :⁷⁷

- 1) Adanya tindakan hukum dari seorang notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materiil terhadap akta secara sengaja, penuh dengan kesadaran dan adanya niat yang direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan notaris secara saksama

⁷⁶ Kanter dan Sianturi, **Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya**, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 166.

⁷⁷ Irene Dwi Enggarwati, Prof. Dr. Suharingsih, SH., Dr. Muchammad Ali Syafa'at, SH.,Mhum, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIPERIKSA OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK** , Brawijaya Law Student Journal tahun 2015, hlm 10

dengan para pihak dan penghadap sepakat dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindakan pidana;

- 2) Ada tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta berdasarkan pada UUJN;
- 3) Adanya tindakan hukum tersebut tidak sesuai berdasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris.

Pemberian sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan manakala dalam melakukan jabatannya notaris tersebut bertindak melanggar larangan- larang yang diatur dalam UUJN, kode etik jabatan notaris dan melanggar ketentuan dalam KUHP ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.

Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa : *“barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang- undang, tidak boleh dihukum”*. Definisi dari penerapan pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah

semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Membuktikan seorang Notaris telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan akta atau membuat akta palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 harus berdasarkan penyelidikan dan proses pembuktian yang aturan hukum dengan mencari unsur-unsur kesalahan dan kesengajaan dari Notaris itu sendiri. Hal itu dimaksudkan agar dapat dipertanggungjawabkan baik secara kelembagaan maupun dalam kapasitas Notaris sebagai subyek hukum. pengertian pasal pemalsuan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan pelanggaran Pasal 15 UU Perubahan atas UUJN, terhadap perbuatan Notaris tampak pada contoh kasus :⁷⁸

- 1) Pasal 263 ayat (1) KUHP : adanya seorang Notaris membuat akta dan sudah dikeluarkan salinannya. Kemudian terjadi sengketa dan dihadapan penyidik salah satu pihak menyatakan bahwa akta tersebut dibuat oleh asisten notaris.

⁷⁸ Waluyo dan Doddy Radjasa, **Hanya ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional**, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 42-43

Selanjutnya oleh asisten notaris akta tersebut dibawa keliling untuk ditandatangani oleh para pihak dan ketika asisten notaris tidak ketemu dengan salah satu pihak, maka akta tersebut ditinggal (dititipkan) dan setelah ditandatangani baru diambil. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik lebih lanjut ternyata minuta dari akta tersebut tidak ada padahal salinan telah dikeluarkan dan telah ditandatangani oleh notaris bersangkutan.

2) Pasal 264 ayat (1) KUHP : penghadap datang kepada Notaris untuk membuat akta Notaris. Dan ternyata penghadap tersebut menggunakan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk Palsu (KTP palsu). Padahal pada akta partij tersebut Notaris telah mencantumkan kata-kata” Penghadap saya Notaris kenal” ketika perjanjian tersebut dilaksanakan oleh para pihak timbul permasalahan hukum karena domisili penghadap tersebut dalam pemenuhan kewajiban tidak sesuai dengan KTP sehingga yang bersangkutan tidak bisa menemukan si pelaku.

3) Pasal 266 ayat (1) KUHP : Penghadap datang kepada Notaris untuk dibuatkan akta Notaris, dan ternyata keterangan penghadap yang telah dituangkan ke dalam akta

ternyata palsu atau seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya.

d. Tanggung Jawab Notaris Menurut PTUN

Notaris merupakan profesi yang tidak saja membutuhkan pengetahuan hukum yang luas, melainkan juga kesadaran hukum (kesadaran untuk menegakkan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat) sehingga pengetahuan hukum yang dimiliki dapat diterapkan sesuai dengan tuntutan profesi. “Notariat ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka.”⁷⁹

Notaris sebagai Pejabat Umum atau dalam istilah bahasa belandanya *Openbare Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (selanjutnya disebut PJJN) Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia, Stb 1860:3 menyebutkan bahwa:

Menjalankan kewenangan dan jabatan yang diemban Notaris tunduk kepada UUJN, notaris dibawah naungan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN yang menyatakan pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena

⁷⁹ G.H.S Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1999, hal. 02.

wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan HAM.⁸⁰

Majelis Pengawas Notaris sebagaimana adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

Profesi notaris yang memiliki kode etik, berdasarkan perubahan kode etik notaris kongres luar biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Kota Banten pada Tanggal 29-30 Mei 2015. Pada pasal 3 angka 4 kode etik notaris diatur bahwa notaris selama menjalankan jabatan wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris. Di dalam kaidah Kode Etik Notaris telah ditetapkan beberapa kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh

⁸⁰ Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 27-28

notaris diantaranya mengenai kepribadian notaris, hal ini dijabarkan yaitu.⁸¹

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya dijiwai pancasila, sadar dan taat kepada hukum peraturan jabatan notaris, sumpah jabatan, kode etik notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
- 2) Memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan nasional terutama sekali dalam bidang hukum.
- 3) Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan notaris, baik di dalam maupun diluar tugasnya.

Notaris sebagai sebuah jabatan (bukan profesi atau profesi jabatan), dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai wewenang sendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya. Kalau kita berbicara mengenai wewenang, maka wewenang seorang Pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pejabat atau jabatan tersebut. Sehingga jika seorang pejabat melakukan suatu tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, suatu wewenang tidak muncul begitu saja sebagai hasil dari suatu diskusi atau pembicaraan dibelakang meja ataupun karena pembahasan-pembahasan ataupun pendapat-pendapat di

⁸¹ Wahyu Wiriadinata, *Op.Cit*, hlm.107.

lembaga legislatif, tapi wewenang harus dinyatakan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.⁸²

Menteri di dalam pelaksanaan pengawasan membentuk Majelis Pengawasan Notaris untuk mengawasi kinerja dan etika Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah Instansi yang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi bagi notaris, majelis pengawas notaris merupakan satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Terhadap sanksi yang diterapkan oleh majelis pengawas notaris tersebut dikenal dengan istilah sanksi Administratif.⁸³Sanksi administratif bagi notaris yang diatur di dalam UUJN telah ditentukan sebagai berikut:

- 1) teguran lisan;
- 2) teguran tertulis;
- 3) pemberhentian sementara;
- 4) pemberhentian dengan hormat;
- 5) pemberhentian tidak hormat.

Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya dimaksudkan agar notaris tidak melaksanakan

⁸² Habib Adjie, Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 78

⁸³ Fransisco Ch. Poae' Henry R. Ch. Memah' Marthin L. Lambonan, PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DALAM KESALAHAN PEMBUATAN AKTA, *Lex Et Societatis* Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020, hlm 117

tugas jabatannya untuk sementara waktu sebelum sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam bentuk pemulihan kepada notaris untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara tersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat ini masuk kedalam ranah sanksi pencaburan keputusan yang menguntungkan.

Kedudukan Menteri selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku membawa konsekwensi terhadap majelis pengawas, yaitu; majelis pengawas berkedudukan pula sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, karena menerima delegasi dari Badan atau Pejabat yang berkedudukan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga majelis pengawas mempunyai kewenangan untuk membuat atau mengeluarkan Surat Keputusan atau Ketetapan yang

berkaitan dengan hasil pengawasan, pemeriksaan atau penjatuhan sanksi yang ditujukan kepada Notaris yang bersangkutan.⁸⁴

Mengenai kedudukan surat keputusan atau ketetapan majelis pengawas notaris dapat dijadikan objek gugatan oleh Notaris kepengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai sengketa tata usaha negara. Jika Notaris merasa bahwa keputusan tidak tepat atau memberatkan Notaris yang bersangkutan atau tidak dilakukan yang transparan dan berimbang dalam pemeriksaan. Peluang untuk mengajukan ke PTUN tetap terbuka setelah upaya administrasi telah ditempuh. Penggunaan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara bermula dari sikap tidak puas terhadap perbuatan tata usaha negara. Dalam pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan administratif yang tersedia.

Melihat ketentuan dari Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dilihat apakah

⁸⁴ Ibid., 120

keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Notaris dikategorikan sebagai keputusan Tata usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian notaris bertanggung jawab atas pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris yang tidak sesuai dengan peraturan UUJN. Karena apabila notaris sudah melakukan sumpah jabatan Notaris, maka notaris harus tunduk pada undang-undang yang berlaku terkait jabatan tersebut apabila melanggar notaris wajib bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Notaris dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam, ketentuan terhadap jabatan Notaris tidaklah dijelaskan secara khusus. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang sifatnya umum yang akan kita analisa sebagai dasar hukum Islam mengenai peranan Notaris.

Ayat tersebut mengandung beberapa ketentuan-ketentuan pokok tentang kenotariatan, antara lain:

QS Al-Baqarah : 282

اٰیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدٰیْتُمْ بِدَیْنٍ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی فَاكْتُبُوْهُ ۗ وَلَیْكُنْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا یَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ یَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلَیْكُنْ بَیْنَ الَّذِیْ عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ الَّذِیْ لَیْسَ عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ الَّذِیْ عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیْهًا اَوْ ضَعِیْفًا اَوْ لَا یَسْتَطِیْعُ اَنْ یْمِیْلَ ۗ هُوَ فَلَیْمٌ وَّلِیُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ ۙ وَاَسْتَشْهِدُوْا شَهِیْدَیْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۗ ۙ فَاِنْ لَمْ یَكُنَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَاَمْرَاَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَآءِ

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۖ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi- saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Anjuran adanya saksi dalam perjanjian jual beli, serta penegasan bahwa Notaris dan saksi bukan merupakan pihak dalam akad hal ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN bahwa isi akta merupakan kehendak atau keinginan para penghadap sendiri, bukan keinginan atau

kehendak Notaris, tapi Notaris hanya meringkaskannya/ memformulasikannya dalam bentuk akta Notaris sesuai UUJN.

QS An-Nisa' ayat (58):

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Notaris berkewajiban untuk tidak memihak, Notaris diberi amanat oleh para pihak yang harus dijaga, yaitu merahasiakan segala sesuatu mengenai akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN. Jadi, ayat ini secara tegas mewajibkan Notaris untuk menggunakan “wajib ingkar” kepada pihak yang tidak berkepentingan.

QS An-Nisa' ayat (59):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Notaris mempunyai kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, maka secara argumentum a contrario, Notaris tidak berwenang

melakukan tindakan di luar kewenangannya yang sudah ditentukan (misalnya saja membuat akta di luar wilayah jabatan Notaris). Dengan demikian, bahwa dengan tidak melakukan tindakan di luar kewenangan itu termasuk menjalankan perintah ulil amri. Ayat ini sejalan dengan sumpah jabatan Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 UUJN.

B. Rahasia Jabatan Notaris

1. Rahasia Jabatan

a. Rahasia Jabatan Pejabat Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN 2014), Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik. Akta otentik, menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, adalah "... suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat." Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) tersebut mengartikan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka haruslah ada

kewenangan dari Pejabat Umum yang dalam hal ini Notaris, untuk membuat akta otentik yang bersumber dari undang-undang.⁸⁵

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum, tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat serta keluhuran jabatannya. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, dan sebagai orang kepercayaan sudah selayaknya Notaris memegang teguh kerahasiaan jabatan Notaris, yaitu merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya terkait dengan pembuatan suatu akta. Hal itu sejalan dengan sumpah (janji) yang wajib diucapkan oleh Notaris, dan sebagaimana juga diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN 2014 yang menyebutkan bahwa: “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

⁸⁵ Budi Untung, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 30.

b. Rahasia Jabatan Profesi Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya selain harus memiliki kemampuan professional yang tinggi dengan memperhatikan norma hukum juga harus dilandasi dengan integritas moral, keseluruhan martabat dan etika profesi sehingga dengan kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan jabatan notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengemban dan pelaksanaan profesi notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi. Tuntutan inilah yang menjadi faktor penentu, apakah profesi notaris senantiasa mempertahankan citranya sebagai profesi yang dihormati. Di samping itu kehadiran organisasi profesi yang kuat dan dapat dipercaya, makin diperlukan oleh masyarakat agar para warganya dapat terlindungi dari segala bentuk penyalahgunaan keahlian.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang notaris harus menerapkan disiplin ilmu hukum di dalam masyarakat. Pelaksanaan jabatan notaris harus dikontrol dengan kode etik notaris, sebagaimana dikatakan oleh Frans Hendra Winata, ada

beberapa pertimbangan yuridis yang harus kita perhatikan, antara lain.⁸⁶

- 1) Notaris adalah pejabat public yang bertugas untuk melaksanakan jabatan public
- 2) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari korps pengemban profesi hukum
- 3) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dsari Lembaga profesi
- 4) Karena notaris bekerja dengan menerapkan hukum didalam produk yang dihasilkan, kode etik ini diharapkan senantiasa meningkatkan jabatannya untuk senantiasa menjunjung tinggi keseluruhan dari martabat dan tugas jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Memegang teguh kode etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan dengan baik, karena dengan kode etik itulah ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris. Hubungan etika profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat

⁸⁶ Frans Hendra Winata, persepsi masyarakat terhadap profesi hukum di Indonesia, Desember 2005, hlm 12

dengan keterlibatan penuh keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum.

Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut, antara lain:⁸⁷

- 1) Mempunyai integritas moral yang mantap
- 2) Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri
- 3) Sadar batas-batas kewenangannya
- 4) Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Seorang notaris yang mempunyai jiwa nasionalis harus tetap berpegang teguh pada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal yang mengejar adanya kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan. Dengan demikian terdapat dasar hukum yaitu UUJN dan kode etik notaris yang menjadi pedoman setiap orang yang berprofesi seorang notaris dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak boleh bertentangan dengan pedoman hukum tersebut dalam menjalankan jabatannya.

Termasuk dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN, yang

⁸⁷ Liliana Tedjosaputro, etika profesi notaris (dalam penegakan hukum pidana), yogyakarta 1995b hlm 86

menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dengan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pasal 332 ayat (1) KUHP juga menyatakan bahwa, barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpan oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah.

2. Akta Notaris

a. Bentuk dan Sifat Akta

Pembuatan akta Notaris baik akta yang dibuat oleh maupun akta yang dibuat dihadapan Notaris, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak dan permintaan dari para pihak. Jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta tersebut.

Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktik disebut Akta Relaa, ada juga yang menyebutnya dengan Ambterlijke Akten atau Akta berita acara yang berisi uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar

tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan tersebut dituangkan dalam bentuk akta Notaris.⁸⁸

Akta yang dibuat dihadapan Notaris dalam praktiknya disebut partij akten atau akta puhak, yang berisi uraian atau keterangan serta pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan dihadapan Notaris. Dan para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta tersebut.

1) Kepala Akta

Awal atau kepala akta memuat judul, nomor, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris yang membacakan akta. Didalam Pasal 38 ayat (1) UUJN disebutkan setiap akta Notaris terdiri atas: a) awal akta atau kepala akta; b) badan akta; c) akhir atau penutup akta. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 yang menyebutkan bahwa awal akta atau kepala akta memuat:⁸⁹

- a) Judul akta
- b) Nomor akta
- c) Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun
- d) Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris

⁸⁸ H.R. Daeng Naja. Teknik Pembuatan Akta (buku wajib kenotariatan). (Yogyakarta. Penerbit Pustaka Yustisia 2012), hlm 72

⁸⁹ Ibid., hlm 75

2) Badan Akta

Didalam Pasal 38 ayat (3) UUJN disebutkan bahwa badan akta memuat:⁹⁰

- a) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau orang yang mewakili
- b) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap
- c) Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan
- d) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap – tiap saksi pengenal

3) Akhir/Penutup Akta

Pada Pasal 38 ayat (4) disebutkan bahwa akhir atau penutup akta memuat:⁹

- a) Uraian tentang pembacaan akta
- b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada

⁹⁰ Ibid., hlm 89

- c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta
- d) Uraian tentang tidak adanya perubahan terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

b. Akta Otentik

Mengenai pengertian akta, dalam hukum Romawi akta disebut sebagai gesta atau instrumenta forensia, juga disebut sebagai publica monumenta atau akta publica. Akta-akta tersebut dibuat oleh seorang pejabat publik (publicae personae). Dari berbagai kata tersebut di atas kemudian muncul kata-kata publicare dan insinuari, actis inseri, yang artinya mendaftarkan secara publik.⁹¹

Menurut A.Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Kemudian menurut Sudikno Merto kusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang

⁹¹ Muhammad Adam, 1985, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Sinar Baru, Bandung, hlm 252

menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁹²

Ketentuan mengenai akta otentik diatur dalam Pasal 165 HIR, yang sama bunyinya dengan Pasal 285 Rbg, yang berbunyi “Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dari para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan langsung dengan perihal pada akta itu.”

Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg tersebut di atas memuat pengertian dan kekuatan pembuktian akta otentik sekaligus. Pengertian akta otentik dalam Pasal 1868 KUHPdata, yang menyebutkan bahwa suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu dan di tempat di mana akta dibuatnya.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan atau tanpa bantuan dari pihak-pihak

⁹² Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 1

yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Akta otentik tersebut memuat keterangan seorang pejabat yang menerangkan tentang apa yang dilakukan atau dilihat dihadapannya.⁹³

3. Kabupaten Blora

a. Letak Geografis Kabupaten Blora

Secara geografis kabupaten Blora terletak di antara 111°016' s/d 111°338' Bujur Timur dan diantara 6°528' s/d 7°248' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 20-280 meter di atas permukaan laut (mdpl). Bagian utara kabupaten Blora merupakan kawasan perbukitan dan rangkaian Pegunungan Kapur Utara sedangkan Bagian selatan berupa perbukitan kapur yang merupakan bagian dari Pegunungan Kendeng, yang membentang dari timur Semarang hingga Lamongan propinsi Jawa Timur. Ibukota kabupaten Blora sendiri terletak di cekungan Pegunungan Kapur Utara.


Sepuluh dari wilayah Kabupaten Blora merupakan kawasan hutan, terutama di bagian utara, timur dan selatan. Dataran rendah di bagian tengah umumnya merupakan areal persawahan. Sebagian besar

⁹³ Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 11.

wilayah Kabupaten Blora merupakan daerah krisis air (baik untuk air minum maupun untuk irigasi) pada musim kemarau, terutama di daerah pegunungan kapur. Sementara pada musim penghujan, rawan banjir longsor di sejumlah kawasan.

b. Luas Wilayah dan Administrasi Kabupaten Blora

Luas wilayah Kabupaten Blora adalah 1.821,59 km². Secara administrasi Kabupaten Blora terbagi menjadi 16 kecamatan dan 274 desa dan kelurahan.



Berdasarkan gambar 2.1 secara Administratif Kabupaten


Blora berbatasan dengan :

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro
Propinsi Jawa Timur
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur

4) Sebelah Barat : Kabupaten Grobongan

Kabupaten Blora terbagi dalam 6 Wilayah, yaitu :

- 1) Blora Pusat : Kota Blora, Jepon, Tunjungan
- 2) Blora Barat : Kunduran, Jati
- 3) Blora Timur : Bogorejo, Cepu, Jiken, Sambong
- 4) Blora Tengah : Ngawen, Banjarejo
- 5) Blora Selatan : Kradenan, Randublatung, Kedungtuban
- 6) Blora Utara : Todanan, Japah



BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kabupaten Blora

1. Tanggung Jawab Notaris Menurut UUJN

Menurut Hans Kelsen, yang menguraikan teori tentang pertanggungjawaban dalam hukum yaitu suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum (*responsibility*) adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan/berlawanan hukum karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab. Normalnya, dalam suatu kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku (*deliquent*) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.⁹⁴

Selanjutnya Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut “kekhilafan” (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta, hal 56.

yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.⁹⁵

Subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggungjawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawab mutlak (*absolut responsibility*).⁹⁶ Menurut Munir Fuady, teori *aansprakelijkheid* atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori tanggungjawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siapa yang harus digugat karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.⁹⁷

Dalam hal melaksanakan tugasnya seorang Notari mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya. Menurut Sudarsono tanggungjawab yaitu:⁹⁸

“Tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral.

⁹⁵ Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik* terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 83.

⁹⁶ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Op.Cit.*, hal. 61.

⁹⁷ Hans Kelsen, *Op.Cit.*, hal. 10.

⁹⁸ Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 84.

Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas”.

Suatu tanggungjawab merupakan salah satu etika yang harus ditaati bagi orang yang mempunyai profesi tertentu. Bertanggungjawab bagi seseorang yang memiliki profesi tertentu, dapat dirumuskan antara lain:⁹⁹

- 1) Bertanggungjawab terhadap dunia profesi yang dimilikinya dan mentaati kode etik yang berlaku dalam profesi yang bersangkutan
- 2) Bertanggungjawab atas pekerjaan yang dilakukannya sesuai dengan tuntunan pengabdian profesinya
- 3) Bertanggungjawab atas hasil profesi yang dilaksanakannya
- 4) Bertanggungjawab terhadap diri sendiri, terhadap masyarakat dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- 5) Dalam keadaan apapun berani mengambil resiko untuk menegakkan kebenaran yang berhubungan dengan profesinya, secara bertanggungjawab dia harus berani berucap, bertindak dan berani mengemukakan sesuatu yang sesuai dengan kebenaran tuntutan profesi yang diyakininya
- 6) Secara sadar selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas yang berhubungan dengan tuntutan profesinya, sesuai dengan dinamika dan

⁹⁹ Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hal. 127.

tuntutan zaman serta keadaan yang semakin berkembang pada tiap saat.

- 7) Dalam keadaan tertentu, bila diperlukan harus bersedia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak manapun tentang segala hal yang pernah dilaksanakan sesuai dengan profesinya.

Peraturan Jabatan Notaris (PjN). Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya wajib untuk taat pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang- Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) yang mengatur mengenai tanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Notaris, yang merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat suatu akta yang autentik. Akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.¹⁰⁰ Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai Pejabat Umum harus tunduk pada peraturan yang telah ada dan segala aturan-aturan yang

¹⁰⁰ E. Sumaryono, 2009, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), M. Marwan & jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet. I (Surabaya: Reality Pulisher, hal. 31.

berlaku, dengan tanpa mengesampingkan apapun yang ada di dalam masyarakat. Karena apapun yang telah diperbuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah atau notaris akan berdampak dalam kehidupannya kelak.¹⁰¹

Mengenai tanggungjawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yaitu: “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris”

Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s/d Pasal 65 UUJN.¹⁰² Suatu akta menjadi otentik jika memenuhi syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya tersebut wajib: melaksanakan tugasnya dengan penuh disiplin, professional dan integritas moralnya tidak boleh diragukan. Apa yang tertuang dalam awal dan akhir akta yang menjadi tanggungjawab notaris adalah ungkapan yang mencerminkan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat pembuatan akta.¹⁰³ Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal

¹⁰¹ J. Kartini Soedjendro, 2001, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 69.

¹⁰² Abdul Ghofur Ansori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 16.

¹⁰³ Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hal. 166.

65 UUJN: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 65 UUJN menilai bahwa:¹⁰⁴

- 1) Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
- 2) Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 3) Tanggung jawab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris (UUJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
- 4) Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya notaris dituntut untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan pelayanan yang profesional. Untuk mewujudkan dua sisi pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggungjawab yang tinggi. Oleh karena itu, notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara

¹⁰⁴ Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 43.

serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

2. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Yang Dibuatnya

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Notaris sebagai pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya dibidang hukum perdata. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Tanggungjawab Notaris tidak hanya untuk diri sendiri dan rekan seprofesinya, akan tetapi terhadap klien dan masyarakat yang

membutuhkan jasa-jasanya. Suatu hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan pada:¹⁰⁵

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hal ini harus dipahami, bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral, sehingga diharapkan notaris tersebut akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang atur oleh undang- undang dan yang dituntut dari seorang notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Pada proses pembuatan akta Notaris bertanggungjawab apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris tersebut bersalah dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terkait dengan kesalahan Notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout* ini merupakan istilah khusus yang ditujukan kepada kesalahan- kesalahan yang dilakukan oleh para profesional dengan jabatan- jabatan khusus yaitu Dokter, Advokat, dan Notaris. Kesalahan- kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan

¹⁰⁵ Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung, hal.108.

suatu jabatan.¹⁰⁶Setiap profesi memiliki kode etik yang merupakan suatu norma yang diterapkan dan diterima oleh seluruh anggota. Para pemegang profesi memiliki dua kewajiban yaitu keharusan untuk menjalankan profesi secara bertanggungjawab dan kewajiban untuk tidak melanggar hak-hak orang lain.

Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu:

- 1) adanya perbuatan
- 2) adanya unsur kesalahan
- 3) adanya kerugian yang diderita
- 4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian

Kesalahan diatas merupakan unsur yang bertentangan dengan hukum. Tanggungjawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris tersebut. Perbuatan melanggar hukum oleh notaris, tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain, yaitu peraturan yang

¹⁰⁶ Sjaifuracchman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 173.

berada dalam ruang lingkup kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun dalam masyarakat.¹⁰⁷ Tanggung jawab notaris terjadi dalam hubungannya dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada notaris berdasar wewenang yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya, sehingga dari kesalahan tersebut timbul kerugian bagi pihak yang meminta jasa pelayanan notaris.

Tugas atau kewajiban yang didasarkan pada kewenangan yang sah, baik yang bersumber pada undang-undang maupun dari perjanjian dapat menimbulkan tanggung jawab pada si pelaksana kewajiban. Setiap pemberian atas suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban atau tanggung jawab dari padanya. Notaris diberi kewenangan dalam pembuatan suatu akta otentik, oleh karena itu notaris yang bersangkutan berkewajiban memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan, khususnya dalam pembuatan aktanya agar akta yang dibuat tersebut memenuhi segala persyaratan sebagai akta otentik. Konsekuensi yang timbul bagi notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan dalam pembuatan akta otentik, maka ia harus bertanggungjawab dan apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan persyaratan pembuatan

¹⁰⁷ R. Wirjono Prodjodikiro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum dipandang dari sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Bandung, hal. 6.

akta yang dibuatnya, maka akan membawa akibat terhadap tidak sahnya akta yang dibuat oleh notaris tersebut.¹⁰⁸

Notaris memiliki peran penting dalam menyusun akta yang mencerminkan kebenaran formal sesuai dengan informasi yang diberikan oleh para pihak. Akta yang dihasilkan oleh Notaris menjadi alat pembuktian yang kuat dalam sengketa hukum. Pasal 1866 dan 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bukti tulisan, termasuk akta notaris, memiliki kekuatan pembuktian. Dalam sebuah sengketa hukum, akta notaris dapat digunakan untuk mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi, memberikan dasar pembuktian, dan menegaskan fakta yang tercantum di dalamnya. Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dihasilkannya memenuhi syarat formal, seperti tanggal, tanda tangan para pihak, saksi, dan tentu saja, tanda tangan Notaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Notaris harus memastikan bahwa isi akta yang dibuatnya sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jika terbukti ada perbuatan pidana, seperti pemalsuan isi atau tanda tangan dalam akta, Notaris harus bertanggung jawab secara pidana. Pertanggungjawaban pidana mencakup unsur objektif terhadap perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana, serta unsur subjektif terhadap pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dikenakan pidana. Pemalsuan

¹⁰⁸ Sjaifurrachman, Op.cit, hal. 17.

isi akta, termasuk tanda tangan, diatur dalam Pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Notaris harus menjalankan tugasnya tanpa unsur kesengajaan untuk melakukan kejahatan, dan jika terjadi pelanggaran, pertanggungjawaban pidana akan diterapkan sesuai dengan KUHP dan KUHP.

Tanggung jawab perdata merupakan konsekuensi logis yang harus diemban oleh seorang notaris dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip ini muncul dari keyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, notaris tidak hanya bertanggung jawab secara moral tetapi juga berdasarkan hukum. Dalam dimensi perdata, notaris bertanggung jawab terhadap keabsahan materiil akta yang dibuatnya. Tanggung jawab ini mencakup aspek aktif, di mana notaris melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, serta aspek pasif, di mana notaris dapat disalahkan karena tidak memenuhi keharusan yang berujung pada kerugian pihak lain.

Selain sanksi perdata dan pidana, notaris juga tunduk pada sanksi administratif yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Sanksi ini mencakup teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, serta pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat. Pemberhentian sementara bertujuan agar notaris tidak melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu sebelum sanksi lebih

lanjut dijatuhkan. Batas waktu pemberhentian sementara harus ditentukan untuk memberikan kepastian hukum, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi ini merupakan bentuk paksaan nyata, sementara pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat masuk dalam ranah sanksi pencabutan keputusan yang menguntungkan.

Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki tanggung jawab pidana terkait dengan pembuatan akta hukum. Notaris bertugas membuat alat bukti yang diperlukan oleh pihak-pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Namun, terkadang akta notaris dipermasalahkan, dan notaris dapat dianggap turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana, seperti memberikan keterangan palsu. Apabila notaris terbukti melanggar hal tersebut, sanksi pidana harus diberlakukan. Proses pemanggilan notaris oleh instansi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, atau hakim, harus mendapatkan persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Notaris juga terikat oleh sumpah jabatan, kode etik, dan tanggung jawab moral. Mempunyai integritas moral yang mantap, jujur terhadap klien dan diri sendiri, sadar akan batas kewenangannya, serta tidak semata-mata bekerja hanya untuk kepentingan finansial merupakan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang notaris. Dalam kaitannya dengan kode etik notaris, terdapat kewajiban dan larangan yang mencakup aspek kepribadian, pelaksanaan jabatan, pelayanan terhadap

klien, hubungan sesama rekan notaris, dan pengawasan terhadap notaris. Mematuhi kode etik ini adalah bentuk tanggung jawab moral yang juga bersifat kelembagaan.

Sanksi merupakan tindakan hukuman untuk memaksa individu menepati perjanjian atau mentaati ketentuan undang-undang.¹⁰⁹ Setiap aturan hukum yang berlaku, selalu ada sanksi yang menyertainya pada akhir aturan hukum tersebut. Pada hakikatnya pemberian sanksi sebagai suatu paksaan ini berguna untuk menyadarkan masyarakat atau pihak, bahwa tindakan yang telah dilakukannya tersebut telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Begitu pula sanksi yang ditujukan terhadap notaris, hal ini semata-mata sebagai bentuk penyadaran kepada notaris bahwa dalam menjalankan jabatannya maka seorang notaris harus mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam melaksanakan jabatannya, notaris tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugasjabatan notaris sebagaimana yang tercantum dalam UUJN. Pemberian sanksi terhadap notaris juga merupakan upaya perlindungan yang diberikan kepada masyarakat, agar terhindar dari tindakan notaris yang merugikan. Sanksi tersebut juga memiliki fungsi untuk menjaga martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena karena

¹⁰⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1224.

kepercayaan masyarakat dapat turun apabila notaris tersebut melakukan pelanggaran.

B. Hambatan Dan Solusi Atas Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga

Rahasia Jabatan Atas Isi Akta Di Kab. Blora

1. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Umum Tentang Jabatan

Notaris

Menurut Anik Sundari, dalam proses jual beli tanah cukup menggunakan kwitansi tanpa perlu menggunakan jasa notaris. Hal ini dikarenakan jual beli tanah dipersamakan dengan jual beli pada umumnya yang tidak menggunakan perantara. Notaris ditempatkan sebagai pihak ketiga dan bukan seorang pejabat yang berwenang untuk turut campur dalam hubungan hukum yang dibangun. Padahal menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, perubahan kepemilikan wajib melalui akta notaris.

Begitupula dengan narasumber atas nama Sumiyati, dirinya pernah melakukan peminjaman uang dengan seorang rentenir dengan sertifikat tanah. Menurutnya dalam perjanjian hutang piutang cukup memberikan Sertifikat Hak Milik yang dimilikinya tanpa harus mengurus melalui notaris. Hal ini berujung pada persoalan ternyata ia tertipu oleh sebab sertifikat tersebut diubah namanya menjadi milik si rentenir tanpa

sepengetahuan. Kemudian akhirnya ia mengajukan upaya gugatan untuk memperjuangkan lagi kepemilikan tanahnya.

Dalam perjanjian hutang piutang, khusus objek tanah, harus dibebankan hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan. Adapun Sertifikat Hak Milik harus di roya menggunakan jasa Notaris. Hal ini bertujuan agar eksekusi atas jaminan tersebut memberikan keadilan bagi para pihak menggunakan jasa pelelangan. Keseluruhan tugas-tugas notaris ini tentu diamankan dengan prinsip kerahasiaan.

Peran prinsip kerahasiaan dalam tugas jabatan notaris adalah sautu kewajiban Notaris untuk tidak berbicara mengenai kerahasiaan jabatannya terkait proses pembuatan dan isi akta yang dibuatnya jika tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan, artinya Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan keterangan mengenai apa yang dimuat dalam akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum karena membuat akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan. Jabatan kepercayaan yang diberikan undang-undang dan masyarakat ini mewajibkan Notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya serta menjunjung tinggi etika hukum dan harkat martabatnya. Dalam kewajiban Notaris yang telah dijelaskan,

Notaris harus menjaga kepercayaan kliennya, yaitu untuk merahasiakan semua isi aktanya kepada pihak lain yang telah diatur dalam Pasal 16 (1) huruf e yang menyebutkan bahwa “Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.” Apabila kepercayaan itu dilanggar di dalam membuat akta baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja maka notaris wajib mempertanggungjawabkannya.¹¹⁰ Hal ini disebut hak ingkar.

Hak Ingkar adalah seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan dengan disertai alasan terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya.¹¹¹ Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari *verschoningsrecht* yang artinya adalah hak untuk dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik itu perkara perdata maupun perkara pidana. Hak ini merupakan pengecualian dari pasal 1909 KUH Perdata bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi saksi wajib memberikan kesaksian. Menurut Van Bemmelen ada 3 dasar untuk dapat menuntut penggunaan hak ingkar ini, yakni:

- a. Hubungan keluarga yang sangat dekat

¹¹⁰Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,” Jurnal, 2017, hal. 46.

¹¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hal. 382.

- b. Bahaya dikenakan hukum pidana
- c. Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan

Selanjutnya mengenai pengertian hak ingkar notaris, disebutkan bahwa hak ingkar adalah hak untuk menolak untuk memberikan kesaksian atau hak untuk minta undur dari kesaksian (*verchoningrecht*). Pada hak ingkar notaris terkandung kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningsplicht*) sehingga notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara (*verchoningrecht*), akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara (*verschoningrecht*).¹¹² Hak ingkar notaris bukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban karena apabila dilanggar, akan terkena sanksi menurut undang-undang. Notaris tidak hanya berhak untuk tidak bicara, akan tetapi juga berkewajiban untuk tidak bicara.¹¹³

Pada kenyataannya, Hak ingkar tidak serta merta wajib dijalankan Notaris apabila melihat Pasal 54 ayat (1) UUJN yaitu “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, salinan akta atau kutipan akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-Undangan”. Dalam Pasal tersebut, terkesan seorang Notaris bisa memberitahukan isi akta kepada pihak yang tidak berkepentingan langsung kepada akta yang dibuatnya,

¹¹² GHS Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. hal. 122.

¹¹³ *Ibid*, hal. 123.

asalkan didukung oleh peraturan perundang-undangan. Hak Ingkar dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih tinggi menuntut untuk dibukanya rahasia jabatan serta adanya ketentuan eksepsional mengecualikan atau mengenyampingkan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan Hak Ingkar yaitu Pasal 66 ayat (1) huruf a dan b UUJN. Hak Ingkar juga dapat dikesampingkan untuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang tentang Pengadilan Pajak. Namun pada prakteknya masyarakat umum kurang menyadari atau mengetahui hal tersebut.

2. Pernyataan Perspektif Tentang Rahasia Jabatan Notaris

Dari segi aparat penegak hukum nampaknya masih menjadi perhatian dalam memutus perkara-perkara yang berhubungan dengan akta notariil. Salah satu contohnya adalah penanganan perkara kepemilikan tanah yang seluruh peralihannya telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik. Kehadiran notaris dalam memberikan kesaksian sesungguhnya tidak dapat dilakukan oleh sebab akta telah diajukan sebagai alat bukti. Kesaksian notaris di persidangan ini tentu mengesampingkan prinsip jabatan notaris, apalagi dapat menyerang pribadinya.

Dalam praktiknya, seiring perjalanan dari waktu ke waktu dan silih bergantinya kasus-kasus yang terjadi Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya sering terlibat dengan perkara hukum baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka., maka pada kasus tertentu para

pihak yang berperkara (dapat diwakili oleh Pengacara), Jaksa, Hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan yang merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi, berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Pemanggilan terhadap notaris untuk memberikan kesaksian sendiri merupakan sikap mengingkari serta tidak menghargai kedudukan dari akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna yang tidak memerlukan alat bukti lain, maka diperlukan suatu lembaga yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap jabatan notaris itu sendiri maupun terhadap isi akta notaris tersebut.

Ketidaktahuan penegak hukum dapat berdampak pada ancaman profesi notaris yang sedikit-sedikit mengalami gangguan akibat dipanggil untuk mengisi keterangan. Hal ini sebenarnya telah diatur dalam UU Jabatan Notaris dan Peraturan Profesi bahwa notaris untuk dapat memberikan keterangan di persidangan harus dengan persetujuan Majelis Pengawas Notaris namun sering kali terkait dengan rahasia atas keterangan isi akta yang dibuat oleh notaris, dalam proses pemanggilan notaris oleh polisi tanpa persetujuan majelis pengawas masih sering terjadi, desakan penyidik dengan alasan dalam rangka membantu mempercepat proses pemeriksaan perkara tersebut dan notaris menyetujui karena untuk membantu proses pemeriksaan perkara, maka notaris menyampaikan minuta asli yang kemudian dibuat berita acara penerimaannya

Sehubungan dengan kewajiban Notaris yang kurang diakui atau dipahami oleh penyidik, hal tersebut mengakibatkan notaris secara terpaksa harus memberikan kesaksian atau tidak melaksanakan sumpah jabatan Notaris. Dan kendala lainnya juga, beberapa Notaris juga mengatakan Pemeriksaan Notaris dalam perkara dipengadilan baik mengenai tindak pidana maupun gugatan perdata dalam suatu kasus, sangat mengancam kedudukan Notaris karena konstruksi peraturan perundang undangan yang selama ini diterapkan banyak mengalami pergeseran. Dan kurangnya pemahaman dari notaris itu sendiri, belum sepenuhnya memahami hal apa yang dipatut dirahasiakan dan kapan serta bagaimana membuka rahasia terkait akta yang diperbuat oleh atau dihadapannya.

Bambang Widiyanto, S.H. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Blora, berpendapat notaris sebagai pejabat umum dapat sewaktu-waktu diminta keterangan oleh sebab dalam ketentuan KUHAP seluruh warga negara yang berhubungan dengan suatu kasus wajib dan dapat dipanggil untuk dimintakan kesaksiannya. Hal ini juga disampaikan oleh AKBP Agus Puryadi, S.H., S.I.K., M.Si Kepala Unit Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Blora. Dirinya beranggapan bahwa notaris wajib memberikan keterangan seputar jabatan dan pekerjaan yang ia lakukan.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e jo. Pasal 54 UUJN 2014, kewajiban Notaris untuk merahasiakan isi akta tersebut adalah bersamaan

dengan undang-undang lain yang mengatur kewajiban setiap orang untuk bisa memberikan kesaksian dalam proses peradilan, sehingga Notaris tidak bisa menolak manakala dijadikan saksi apabila peraturan yang bersangkutan secara tegas menentukan bahwa Notaris wajib untuk memberikan kesaksian atau untuk memperlihatkan akta Notaris (dengan terlebih dahulu diperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 66 UUJN 2014).

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu terkait jabatan (hak ingkar) sehubungan dengan Notaris sebagai saksi hendaknya dibedakan antara perkara perdata dan perkara pidana. Dalam praktik peradilan, sejalan dengan hak ingkar (atau kewajiban ingkar), terdapat hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam:¹¹⁴

- 1) Pasal 168 KUHP, yaitu hak seorang saksi untuk menolak memberikan kesaksian berdasarkan hubungan kekeluargaan dengan terdakwa, ditentukan menurut undang-undang, atau pekerjaan, jabatan dan martabatnya.
- 2) Pasal 1909 KUHPerdata ditentukan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi diharuskan dapat memberikan kesaksian di muka hakim, namun dapat meminta dibebaskan dari penggunaan haknya memberikan kesaksian, yaitu:

¹¹⁴ Menurut pendapat dari Van Bemmelen, sebagaimana dikutip oleh G.H.S. Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 120,

- a) Siapa yang ada pertalian kekeluargaan darah, dalam garis samping, dalam derajat ke dua atau semenda dengan salah satu pihak;
- b) Siapa yang ada pertalian darah dalam garis lurus tak terbatas dan dalam garis samping dalam derajat ke dua dengan suami atau istri salah satu pihak; dan
- c) Siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang- undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu namun hanyalah semata-mata mengenai hal- hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya.

Menurut Lilik Mulyadi, dalam M. Nurung, bahwa aspek ini yang dibuat oleh seorang Notaris tersebut adalah bersifat (berupa) akta otentik dan kebenaran yang diungkapkan adalah bersifat kebenaran formal semata, berlainan dengan yang ada dalam hukum acara pidana, di mana hakim mencari kebenaran materil, ini tidak berarti bahwa dalam acara perdata hakim mencari kebenaran yang setengah-setengah atau palsu. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas- batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi kepada seberapa luas pemeriksaan hakim.

Dalam hal perkara pidana, Notaris wajib hadir untuk memberi kesaksian dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris. Karena

dalam perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, Notaris tersebut wajib memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, dan diketahui tentang suatu peristiwa sehingga pengungkapan kasus tersebut menjadi transparan serta kebenaran materil dapat dicapai. Akan tetapi, apabila yang dinyatakan adalah seputar kerahasiaan suatu akta yang tidak mungkin diungkapkan dalam persidangan, maka lebih baik Notaris tersebut meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi berkenaan dengan kerahasiaan aktanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata.

Pasal 170 ayat (1) KUHP

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama lamanya lima tahun enam bulan.

Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata.

“Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian”.

Mengenai penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan (hak ingkar) tidak hanya diperlakukan terhadap keseluruhan kesaksian, akan tetapi juga dapat terhadap beberapa pertanyaan tertentu, bahkan hak ingkar dapat diperlakukan

terhadap tiap-tiap pertanyaan, artinya bahwa penolakan untuk menjadi saksi tidak selalu untuk keseluruhannya, tapi dapat tetap menjadi saksi hanya dalam pertanyaan-pertanyaan tertentu saja dipergunakan suatu hak ingkar untuk tidak berbicara memberikan keterangan yang menyangkut substansi atau isi akta, baik isi akta secara tertulis maupun hal-hal di luar akta yang diketahui oleh Notaris karena jabatannya. Adapun ancaman hukuman yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran penerapan Pasal 4 ayat (1) KUHP dalam hubungannya dengan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (1) huruf e jo. Pasal 54 UUJN 2014 diatur dalam Pasal 322 ayat (1) KUHP, yakni barangsiapa dengan sengaja membuka suatu rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan atau denda paling banyak Rp.600,00 (enam ratus rupiah).

Berdasarkan pada Pasal 322 ayat (1) KUHP, tampak bahwa rahasia jabatan merupakan sesuatu yang sangat melekat kepada seseorang karena jabatannya untuk hal-hal yang diketahuinya baik pada sekarang maupun dahulu yang dimulai dari saat dia menjabat dalam jabatannya tersebut secara sah. Hal itu bukanlah merupakan konsekuensi yang berlebihan karena tanggung jawab seorang pejabat, terutama pejabat umum, yaitu Notaris sangat berat karena sengaja hal

yang dibuat olehnya akan membawa akibat hukum, bukan hanya untuk para pihak atau klien, tapi juga pihak lain yang bersangkutan dan berkepentingan. Selain itu, mengingat pula sumpah atau janji Notaris, yaitu bahwa notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 4 ayat (2) UUJN 2014) dan pada Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN 2014 sudah diatur bahwa

Bunyi Pasal 4 ayat (2) UUJN 2014)

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya.


bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya

akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf e UUPN 2014:

Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

Dengan demikian dapat disimpulkan Notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang telah diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah atau janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.



C. Contoh Akta litigasi yang berkaitan

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

SITI NURUL AZIZAH, S.H., M.KN.
DAERAH KERJA KABUPATEN BLORA

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 803/KEP-17.3/X/2013

TANGGAL 21 OKTOBER 2013

**JL. PRAMUKA NO.16, BALUN, KECAMATAN CEPU, KABUPATEN BLORA,
JAWA TENGAH**

Telp/Fax (024) 76921712 / 082134755534 /081390999391

AKTA JUAL BELI

Nomor : XX/XXXX.

Lembar pertama

-Pada hari ini Kamis, tanggal sembilanbelas bulan Januari tahun duaribu dua satu (19-01-2023).-----

hadir dihadapan saya **SITI NURUL AZIZAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 21 Oktober 2013 Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Semarang dan berkantor di Jl. Pramuka No.16, Balun,

Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini ----- :

I. Tuan HANAFI MALIK, lahir di Kabupaten Blora, pada tanggal duabelas Maret seribu sembilanratus enampuluh (12- 03-1960), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Babadan Gedanganak, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Tambakromo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322191135600001, menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya yang turut hadir dan menandatangani Akta ini, yaitu **Nyonya SYARIFAH ULFA**, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilanratus enampuluh lima (10- 08-1965), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal sama dengan suaminya tersebut di atas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3322112308650001. -----
selaku Penjual, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**". -----

II. Tuan SUSILO HASYIM, lahir di Kabupaten Blora, pada tanggal duapuluh dua Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh empat (22-08-1974), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Mulyorejo, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan

Mulyorejo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 332201356740001.-----

-selaku Pembeli, selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”. -----

-Para Penghadap dikenal oleh saya PPAT dari identitasnya-----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

Hak Milik 0356/ Bergas atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 25/11/2002, Nomor 123/2002, terdaftar atas nama **HANAFI MALIK** dengan Luas Hasil Ukur \pm 593 M² (kurang lebih limaratus sembilanpuluh tiga meter persegi), dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 11.07.06.17.00400, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 33.22.056.014.014-0009.0, terdaftar atas nama HANAFI MALIK, terletak di ; -----

-Provinsi : Jawa Tengah; -----

-Kabupaten : Blora; -----

-Kecamatan : Cepu ; -----

-Desa : Tambakromo ; -----

-Keadaan tanah: Pekarangan kosong ;

-Jual beli ini meliputi pula : -----

Tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang ada di atasnya.

 Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta inidisebut

“Obyek Jual Beli”.....

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : -----

- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga **Rp. 500.000.000, -- (limaratus juta Rupiah)**. -----

Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tandapenerimaan yang sah (kwitansi).-----

- b. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

Mulai hari ini Obyek Jual Beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Obyek Jual Beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak Kedua.

----- **Pasal 2** -----

Pihak Pertama menjamin, bahwa Obyek Jual Beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertipikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

----- **Pasal 3** -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal hari ini. -----

----- **Pasal 4** -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Obyek Jual Beli dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan tidak akan saling mengadakan gugatan. -----

----- **Pasal 5** -----

Pajak Bumi dan Bangunan untuk obyek Jual Beli ini sampai dengan tahun 2022 menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama dan mulai tahun 2023 menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh Pihak Kedua. -----

----- **Pasal 6** -----

-Para pihak menjamin mengenai kebenaran identitas para pihak yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa surat tanda bukti hak tanahnya adalah satu-satunya yang sah dan tidak palsu. Sehubungan dengan hal tersebut para pihak menyatakan dengan tegas membebaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini dari segala tuntutan berupa apapun

mengenai hal-hal tersebut. -----

----- **Pasal 7** -----

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Jawa Tengah.

----- **Pasal 8** -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

1. Nyonya KHOIRUNNISA, lahir di Kabupaten Blora, pada tanggal 08 Februari 1988, Warga Negara Indonesia, Pegawai PPAT, bertempat tinggal di Balun, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Cepu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 337408402880001., -----
2. Nyonya INDAH MISELIA, Sarjana Hukum lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Juni 1969, Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Perum Graha Sentosa, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3322134806690003. -----

-sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai

bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap Lembar Pertama disimpan di Kantor saya, PPAT dan 1 (satu) rangkap Lembar Kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

HANAFTI MALIK

SUSILO HASYIM

Persetujuan Istri

SYARIFAH ULFA

Saksi

Saksi

KHOIRUNNISA

INDAH MISELIA

Pejabat Pembuat Akta Tanah

SITI NURUL AZIZAH, S.H., M.KN



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang- Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai tanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Notaris, yang merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat suatu akta yang autentik. Akta notaris sebagai akta otentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 s/d Pasal 65 UUJN. Tanggungjawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menjelaskan bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya. Tanggung jawab yang dimiliki oleh notaris menganut prinsip tanggung jawab hukum berdasarkan kesalahan (*based on fault of liability*). Tanggung jawab seorang notaris timbul apabila adanya kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dan kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan notaris apabila notaris melakukan kesalahan maka dapat dikenakan sanksi perdata, pidana dan administrasi.

2. Terdapat proses jual beli tanah cukup menggunakan kwitansi tanpa perlu menggunakan jasa notaris. Hal ini dikarenakan jual beli tanah dipersamakan dengan jual beli pada umumnya yang tidak menggunakan perantara. Notaris ditempatkan sebagai pihak ketiga dan bukan seorang pejabat yang berwenang untuk turut campur dalam hubungan hukum yang dibangun. Padahal menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Pendaftaran Tanah, perubahan kepemilikan wajib melalui akta notaris. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan masyarakat umum tentang jabatan Notaris. Dalam keseluruhan tugas-tugas notaris ini tentu diamankan dengan prinsip kerahasiaan. Dari segi aparat penegak hukum nampaknya masih menjadi perhatian dalam memutus perkara-perkara yang berhubungan dengan akta notariil. Salah satu contohnya adalah penanganan perkara kepemilikan tanah yang seluruh peralihannya telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik. Kehadiran notaris dalam memberikan kesaksian sesungguhnya tidak dapat dilakukan oleh sebab akta telah diajukan sebagai alat bukti. Kesaksian notaris di persidangan ini tentu mengesampingkan prinsip jabatan notaris, apalagi dapat menyerang pribadinya. Ketidaktahuan penegak hukum dapat berdampak pada ancaman profesi notaris yang sedikit demi sedikit mengalami gangguan akibat dipanggil untuk mengisi keterangan. Hal ini sebenarnya telah diatur dalam UU Jabatan Notaris dan Peraturan Profesi bahwa notaris untuk dapat memberikan keterangan di persidangan harus dengan persetujuan Majelis pengawas Notaris hal ini di

atur dalam Pasal 66 UUJN tahun 2014, namun sering kali terkait dengan rahasia atas keterangan isi akta yang dibuat oleh notaris, dalam proses pemanggilan notaris oleh polisi tanpa persetujuan majelis pengawas.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengadakan sosialisasi mengenai tugas dan wewenang jabatan notaris kepada masyarakat umum.
2. Membuat peraturan hukum yang menjamin kepastian hukum mengenai hak ingkar Notaris, dapat dengan membuat surat keputusan bersama antara notaris dan aparat penegak hukum mengenai posisi notaris dalam pemeriksaan yang menyangkut akta otentik yang dibuatnya.
3. Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan sosialisasi dengan masyarakat umum guna mengedukasi mengenai permasalahan mafia tanah dsb yang diadakan di kantor kelurahan, kecamatan dan lain sebagainya.
4. Notaris dan aparat penegak hukum melakukan MOU supaya satu sama lain saling paham tentang peraturan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah Ayat 282

QS. An-Nisa' Ayat 58

QS. An-Nisa' Ayat 59

B. Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti

Agnes M. Toar, 1987, *Kursus Hukum Perikatan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Yogyakarta,

Agus Dwiyanto, 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta,

Budi Untung, 2005, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi, Yogyakarta

Burhan Bungin, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer Cet 8*, Rajawali Pers, Jakarta,

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta,

Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012

- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- E. Sumaryono, 2009, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, (Yogyakarta:Kanisius, 1995), M. Marwan & jimmy P, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*, Cet. I (Surabaya: Reality Pulisher,
- G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, Erlangga,
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung,
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung
- Hans Kelsen 2006, *Teori Hukum Murni* Nuansa & Nusa Media, Bandung,
- _____, 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State* , *Teori Umum Hukum dan Negara*, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta
- H. Murtir Jeddawi, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta
- H.R. Daeng Naja, 2012, *Teknik Pembuatan Akta (buku wajib kenotariatan)*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- H. Salim, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Husni Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- I Nyoman Putu Budiarta, 2016, *Hukum Outsourcing (Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum)*, Setara Press, Malang
- Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2012, *Terjemahan Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet. ke-2, Konstitusi Press, Jakarta
- J. Kartini Soedjendro, 2001, *Perjanjian Peralihan Hak Atas Tanah Yang Berpotensi Konflik*, Kanisius, Yogyakarta
- Kanter dan Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- Lexy. J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Manulang, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta,
- Moechthar, O. (2017). *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press

- Muhammad Adam, Ilmu Pengetahuan Notariat, Sinar Baru, Bandung, 1985
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nana Sujana Dan Ahwal Kusuma, 2000, *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, Sinar Baru Algesindo, Bandung
- Ngadino. (2019a). *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*. UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press, Semarang
- Nico, 2003, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta,
- Rachmat Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Keenam, Bandung,
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1983, Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan, Sumur Bandung,
- Salim Dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi Cet 3*, Rajawali Pers, Jakarta
- S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2009, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta

- Sjaifurrachman Dan Adjie Habib, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung
- Sondang P. Siagian, 2006, *Filsafat Administrasi*, Cetakan Ketiga, Bumi Aksara, Jakarta,
- Sudarsono, 2012, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sujamto, 1987, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung,
- Sulhan, Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Suparman Usman, 2008, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta,
- Syahrudin Nawi, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Makassar,
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat-Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Thamrin, 2011, *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*, LaksbangPressindo, Yogyakarta
- Tim Redaksi, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan 3 Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta
- Valerine J.L. Kriekhoff, *Tanggung Jawab Profesi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Waluyo dan Doddy Radjasa, 2004, Hanya ada Satu Pejabat Umum, Notaris, Media Notariat, Membangun Notaris Profesional, Raja Grafindo, Jakarta,

Wahyu Wiriadinata, 2013, *Moral dan Etika Penegank Hukum*, CV Vilawa, Bandung,

W.J.S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta

C. Jurnal/ Karya Tulis

Abdullah, “Peranan Notaris dalam Pembuatan Kontrak Bisnis”, makalah disajikan pada Workshop Pengembangan Unit Revenue Generating untuk Memacu Peningkatan Kualifikasi Akademik melalui Program Layanan Kepakaran Legal Aspek Industri dan Sektor Usaha, pada Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, TPSDP, BATCH III 2006, Mataram, 13-14 Januari 2006,

Arisaputra, M. I. (2012). Kewajiban Notaris Dalam Menjaga Kerahasiaan Akta Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris. *Perspektif*. Volume XVII No3 Tahun 2012

Fransisco Ch. Poae’ Henry R. Ch. Memah’ Marthin L. Lambonan, PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP NOTARIS

DALAM KESALAHAN PEMBUATAN AKTA, *Lex Et Societatis*
Vol. VIII/No. 4/Okt-Des/2020,

Frans Hendra Winata, persepsi masyarakat terhadap profesi hukum di indoneisa,
renvoi:desember 2005

Foreman Wijaya, 2021, "*Pelaksanaan Pengawasan Notaris di Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Pali, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat dan Kota Pagaralam*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Irene Dwi Enggarwati, Prof. Dr. Suhariningsih, SH., Dr. Muchammad Ali Syafa'at, SH.,M.Hum, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS YANG DIPERIKSA OLEH PENYIDIK DALAM TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU PADA AKTA OTENTIK , Brawijaya Law Student Journal tahun 2015, *جامعنا*

Liliana Tedjosaputro, etika profesi notaris (dalam penegakan hukum pidana),
yogyakarta 1995

Yoyon Mulyana Darusman, "*Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah*," Jurnal, 2017,

D. Peraturan Perundang-undangan

Herzien Inlandsch Reglement

Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura. (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (Rbg.)*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris,

